



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PAAT Bin WARDJI, tempat tanggal lahir: Tuban, 12 Juli 1969 / umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 06, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

SAMINAH Binti TARSAN, tempat tanggal lahir: Tuban, 25 November 1973 / umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 06, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II,

selanjutnya dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukum Vevi Yulistian, SH., MH., Khatitah Tri Baskorowati, SH., dan Sutanto Wijaya, SH., MH., yang beralamatkan di Jl. Sunan Giri, No. 46, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban – Jawa Timur ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **EWIB WIDIANTI Binti PAAT**
Umur : 16 Tahun 5 bulan (Tuban, 28 – 10 – 2003)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Krajan, RT. 01, RW. 06, Desa Manjung,
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : **JOKO SLAMET Bin TASMONO**
NIK : 35231002807980001
Umur : 22 tahun (Tuban, 28 – 07 – 1998)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Pabrik di Surabaya
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT. 01, RW. 05, Desa Manjung,
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut **Calon Suami anak Para Pemohon.** yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin (Inshaallah tanggal 10 bulan Maret 2020).

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 15



Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

3. Bahwa, **Niat baik, Menegakkan Syariat Islam**, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan November 2018 dan telah bertunangan sejak bulan November 2019 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki – Laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan November 2019, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, apalagi anak Para Pemohon juga sering pergi berkunjung ketempat kerja calon suaminya tersebut.

a. Para Pemohon telah menasehati anak Para Pemohon dan calon menantu Pemohon, tetapi Para Pemohon tetap saja merasa khawatir atas godaan, bujuk rayu syetan yang menggoda anak Para Pemohon dan juga calon menantu.

b. Bahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut Sering pulang larut malam apabila calon menantu anak Para Pemohon pulang ke Tuban.

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 5 bulan.

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 15



6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Para Pemohon juga telah lama bekerja sebagai Buruh pabrik disurabaya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya.
8. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah anaknya yang bernama **EWIB WIDIANTI Binti PAAT** dengan seorang laki – laki bernama **JOKO SLAMET Bin TASMONO** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Kuasanya datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, maka Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, karena Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama EWIB WIDIANTI Binti PAAT, tempat tanggal lahir: Tuban, 28 Oktober 2003 (16 Tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 06, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Jawa-Timur;

- Bahwa, benar anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama JOKO SLAMET Bin TASMONO;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dengan JOKO SLAMET Bin TASMONO sejak bulan November 2018.
- Bahwa, anak Para Pemohon lahir 28 Oktober 2003 atau baru berumur 16 Tahun 5 bulan.
- Bahwa, kami tidak bisa menunda pernikahan sampai cukup umur karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh pabrik disurabaya serta

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya;

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama JOKO SLAMET Bin TASMONO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik di Surabaya, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 05, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang mendorong calon suami anak Para Pemohon mau menikahi anak Para Pemohon karena sudah saling mencintai dan sering pergi berdua.
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur 16 Tahun 5 bulan kurang dari 19 tahun, pernikahan tidak bisa ditunda, lebih cepat lebih baik.
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak kami berdua dan orang tua sudah menyetujui pernikahan kami.

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon: TASMONO bin ROMO BODO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.01, RW. 05, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saya adalah orangtua / ayah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, anak saya ingin menikah dengan anak Para Pemohon. Oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan oleh Kepala KUA Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban ditolak untuk menikah, sehingga Para Pemohon mohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah layak dinikahkan, meski umurnya belum cukup.
- Bahwa, setahu saya, hubungan anak Para Pemohon dengan anak saya, sangat akrab;
- Bahwa, setahu saya mereka sudah saling mengenal akrab sekitar bulan November 2018.

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saya sudah bekerja sebagai Buruh pabrik disurabaya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya;
- Bahwa, saksi kira penghasilannya sudah memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, mereka tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun sepersusuan, sama-sama beragama Islam.
- Bahwa, jika mereka tidak segera menikah, saya khawatir akan timbul fitnah dari hubungan mereka;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-102/13.17.19/PW.01/01/2020, Tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. (P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3523101207690003, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 07 November 2012 (P.2).
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523106511730001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 23 September 2017 (P.3).
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Nomor 3523100803060857, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Juli 2019 (P.4).
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EWIB WIDIANTI, Nomor 3523-LT-19102017-0005, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 25 Oktober 2017 (P.5).
- f. Fotokopi Ijazah atas nama EWIB WIDIANTI, Nomor Seri DN-Dp/06 2267358, yang diterbitkan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 28 Mei 2018 (P.6).

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 124/010901/414.03.006/2020, tanggal 18 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Puskesmas Montong Kabupaten Tuban (P.7).

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon bernama JOKO SLAMET, NIK 3523102807980001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 23 Januari 2019 (P.8).

i. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TASMONO, Nomor 3523100803063937, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 November 2017 (P.9).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama:

Saksi I : Moch. Khusnul Huda bin Suyahdi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Sebugo RT.02, RW. 08, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya. Oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan oleh Kepala KUA Kecamatan Montong Kabupaten Tuban ditolak untuk menikah, sehingga Para Pemohon mohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah layak dinikahkan, meski umurnya belum cukup.
- Bahwa, setahu saksi hubungan mereka sangat akrab, sering berduaan dan pergi bersama;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mengenal sejak ± bulan November 2018, sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh pabrik disurabaya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya;
- Bahwa, saksi kira penghasilannya sudah memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, mereka tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun sepersusuan, sama-sama beragama Islam.
- Bahwa, jika mereka tidak segera menikah, akan timbul fitnah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sering ketemu saling mendatangi ke rumah masing-masing dan sering pergi bersama;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka.

Saksi II : Pardi bin Ngusman, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.01, RW. 05, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama EWIB WIDIANTI Binti PAAT dan saksi mengenal juga calon suami anak Para Pemohon bernama JOKO SLAMET Bin TASMONO;
- Bahwa, Para Pemohon ingin anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya. Oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan oleh Kepala KUA Kecamatan Montong Kabupaten Tuban ditolak untuk menikah, sehingga Para Pemohon mohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah pantas dan layak dinikahkan meski umurnya belum cukup, karena anak Para Pemohon mampu membantu pekerjaan orang tua.
- Bahwa, setahu saksi, hubungan mereka sangat akrab, sering berduaan,. Oleh karena keakraban hubungan mereka, maka anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya.

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui mereka saling mengenal dan menjadi akrab sudah sekitar ± bulan November 2018.
- Bahwa anak para Pemohon sudah sering ketemu saling mendatangi ke rumah masing-masing dan sering pergi bersama;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh pabrik di Surabaya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya;
- Bahwa, saksi kira penghasilan tersebut sudah cukup memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, Anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami Anak kandung Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, setahu saksi, anak Para Pemohon tidak terikat oleh pinangan lelaki manapun. Anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana duraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat (P.1).

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 06, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Jawa-Timur, sesuai dengan bukti P.2 dan P.3, sehingga untuk memeriksa dan mengadilinya menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban sesuai pasal 16 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan (P.1 sampai P.14) serta pihak-pihak yang terkait, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama EWIB WIDIANTI Binti PAAT, tempat tanggal lahir: Tuban, 28 Oktober 2003 (16 Tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 06, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Jawa-Timur, belum memenuhi batas minimum usia perkawinan, tetapi anak Para

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

- Bahwa anak tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama JOKO SLAMET Bin TASMONO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik di Surabaya, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 05, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, berstatus Jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan kawin secara syar'i serta perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak mau ditunda lagi pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering bertemu dan pergi bersama dan sulit untuk dilarang;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Tuban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua / wali calon suami dan menyatakan sanggup untuk mentaati dan melaksanakan nasehat Hakim sebagaimana dimaksud pasal 12 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua / wali anak, yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua / wali calon suami / istri, sesuai pasal 13 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan Dispensasi Kawin a quo diajukan oleh kedua orang tua / salah satu orang tua / orang tua asuh sehingga telah sesuai dengan pasal 6 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah mempunyai

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap setiap bulan sebesar ± Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari tenaga kesehatan / dokter bahwa anak Para Pemohon secara medis telah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengadili perkara permohonan dispensasi kawin a quo berdasarkan asas – asas sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang bahwa membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mandharat yang lebih besar bagi keduanya karena dikhawatirkan akan berbuat zina dan melahirkan anak diluar nikah;

Menimbang bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berkhawat dan berbuat zina dan perbuatan negatif lainnya sebagai dampak penundaan perkawinan masuk masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang dharuriyyah yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi:

MU°XpU¯ Dn, ænì pPjY PÅ°hpU¯ ¤À¾4

Artinya: “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama EWIB WIDIANTI Binti PAAT dengan seorang laki – laki bernama JOKO SLAMET Bin TASMONO;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 207.500,- (Dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah oleh Drs.H. NURSALIM, SH. MH sebagai Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

FARHAN HIDAYAT, SHI

Drs.H. NURSALIM, SH. MH

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 51.500,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00,- |
| 4. PNPB Panggilan I | : Rp 20.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00,- |

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,00,-
Jumlah Rp. 207.500,00,-
(Dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)